



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 497/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “ Pemohon ” ;

M e l a w a n

TERMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Termohon ” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri

Hal. 1 dari 14 hal.Put.No.497/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Register Nomor : 497/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 30 September 2011 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2010, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0885/110/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri (selama 1 hari setelah akad nikah) dan dalam qobla dukhul;
3. Bahwa, sejak setelah akad nikah tanggal 25 Nopember 2010 Pemohon dengan Termohon mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berdampak pada ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon;
4. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon tersebut, antara lain disebabkan : karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Pemohon yang kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari tidak bisa diterima oleh Termohon apa adanya ;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 26 Nopember 2010 sampai dengan sekarang, Pemohon bertempat tinggal di Kota Kediri sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kota Kediri;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut

Hal. 2 dari 14 hal.Put.No.497/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun kedua-duanya tetap belum bisa menerimanya;

7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak mencintai Termohon lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Pemohon bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri,

Hal. 3 dari 14 hal.Put.No.497/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



sedangkan Termohon meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 497/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 5 Oktober 2011, Nomor yang sama tanggal 13 Oktober 2011 dan Nomor yang sama tanggal 20 Oktober 2011 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil tiga kali secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka dengan ketidakhadiran Termohon tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 190584/017169/02/0010 tanggal 15 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Mojoroto, Kota

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No.497/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Kediri bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1) ;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 00885/110/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2010 ;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Mojoroto dan belum dikaruniai anak ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal ± sejak sesudah akad nikah ;

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah

Hal. 5 dari 14 hal.Put.No.497/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



karena pernah bertengkar yang dilatarbelakangi masalah ekonomin keluarga, penghasilan Pemohon yang mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga, Termohon tidak menerima apa adanya ;

- Bahwa saksi sudah menasehati dengan mendamaikan Pemohon supaya rukun dengan Termohon namun tidak berhasil ; -----

2. **SAKSI 2**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Purna PNS, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bapak kandung Pemohon;

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2010 ;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan dan belum dikaruniai anak ; -----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal ± sejak sesudah akad nikah ; -----

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena pernah bertengkar yang dilatarbelakangi masalah ekonomin keluarga, penghasilan Pemohon yang mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga, Termohon tidak menerima apa adanya ;

- Bahwa saksi sudah menasehati dengan mendamaikan Pemohon supaya rukun dengan Termohon namun

Hal. 6 dari 14 hal.Put.No.497/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang No.7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang No.50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang No.7 Tahun 1989, maka perkara ini harus dinyatakan wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon ternyata tidak hadir tanpa keterangan / alasan yang sah dan pula tidak mengirimkan wakil sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan hak

Hal. 7 dari 14 hal.Put.No.497/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



jawabnya menjadi gugur maka perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Termohon, hal ini sejalan dengan pendapat Imam Rady dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III hal 405 yang berbunyi;-

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ضالم لاحق له.

Artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim tidak mau mengindahkan, maka ia dzalim dan hilang hak baginya “ ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon sebagaimana yang telah dikehendaki sesuai ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 namun ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti foto copy sah Kutipan Akte Nikah (bukti P.2) dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patut dinyatakan terbukti sebagai suami istri dan terikat perkawinan yang sah sejak 25 Nopember 2010 oleh karenanya permohonan cerai Pemohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan ;

Hal. 8 dari 14 hal.Put.No.497/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kediri untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga yaitu penghasilan Pemohon yang kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari tidak bisa diterima oleh Termohon apa adanya, yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Nopember 2010 sampai sekarang, Pemohon bertempat tinggal di Kota Kediri sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadir Termohon tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan secara bulat atas kebenaran dalil permohonan Pemohon dan oleh karenanya dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti sesuai pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas meskipun dalil permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Pemohon patut dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2** yang keduanya mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis.

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No.497/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 1989 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap dan dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi dimana yang satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga Majelis menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran mana menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ± 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka jika dihubungkan dengan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Mediator maupun saksi- saksi tidak berhasil dan pula setelah melihat sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya karena sudah tidak mencintai lagi terhadap Termohon, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya patut dianggap telah gagal dan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) juga sebagaimana firman Alloh dalam Surat Ar Rum ayat 21 sebagai berikut :

Hal. 10 dari 14 hal.Put.No.497/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Diantara tanda- tanda kekuasaannya ialah, dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu kasih sayang. Sesungguhnya pada orang yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali oleh karenanya dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk bercerai sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dari Firman Allah SWT dalam Al Qur’an surat Al- Baqarah ayat 229 yang berbunyi : -----

لِلطَّلَاقِ مَرَّتَانِ - فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ لَوْ - تَسْرِيحٍ - بِاِحْسَانٍ

Artinya : “Talok (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka sesuai pasal 125 HIR permohonan Pemohon patut

Hal. 11 dari 14 hal.Put.No.497/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya pula Majelis patut untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka untuk seluruh biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

-
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Hal. 12 dari 14 hal.Put.No.497/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqo'dah 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan **Dra. ISTIANI FARDA** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ZAINAL FARID, SH.** dan **Drs. MOCH. RUSDI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **MOH. DAROINI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon. -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH
ISTIANI FARDA

Dra.

ttd

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, SH

Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Biaya proses Rp.175.000,-

Panitera Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Hal. 13 dari 14 hal.Put.No.497/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.216.000,-
HAMID, SH.MH.

Drs. ABD.

Hal. 14 dari 14 hal.Put.No.497/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)